

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pertama, tentang bagaimana peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo ditinjau dari Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Kedua, apa yang menjadi faktor penghambat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pembangunan di Desa Pucungrejo. Penelitian ini menekankan pada observasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data melalui wawancara serta didukung sumber referensi literatur terkait untuk menganalisis temuan data. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pucungrejo, anggota KPMD Desa Pucungrejo, dan Masyarakat Desa Pucungrejo.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi peran tersebut belum maksimal. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung menurun akibat kesibukan pekerjaan. Untuk hambatan yang dialami oleh KPMD terutama adalah sulitnya menentukan waktu untuk mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan kesibukan anggota KPMD itu sendiri maupun kesibukan masyarakat Desa Pucungrejo.

Kata Kunci: Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa